

## KEBIJAKAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MENGENAI TAKSI BERBASIS APLIKASI (*ONLINE*)

Chana Oktavia Harefa\*, Ampuan Situmeang\*\*  
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB

### *Abstract*

*Public service is a function of the state apparatus as an embodiment in the context of the welfare of society. Transportation is a basic need for urban communities and is able to affect all aspects of life, so that transportation affects people's accessibility. Transportation in Indonesia has progressed very rapidly apart from private vehicles, the public also requires public transportation or public transportation which at this time apart from conventional methods is also held online. So then an in-depth study was carried out on the following discussion points: 1) How was the effectiveness of the Riau Islands Governor's policy regarding application-based taxis (online) in Batam City; 2) What are the obstacles to implementing the Riau Islands Governor's Policy regarding online taxis; and 3) What is the solution to the policy of the Governor of the Riau Islands regarding online taxis.*

**Keywords:** *transportation, taxi, online, society, riau archipelago, policy*

### **Abstrak**

Pelayanan publik merupakan suatu fungsi aparatur negara sebagai perwujudan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Transportasi merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi masyarakat perkotaan serta mampu mempengaruhi segala aspek di kehidupan, sehingga transportasi berpengaruh terhadap aksesibilitas masyarakat. Transportasi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat selain kendaraan pribadi, masyarakat juga membutuhkan transportasi umum atau transportasi publik yang kemudian pada saat ini selain melalui metode konvensional juga diselenggarakan secara online. Sehingga kemudian dilakukan pengkajian mendalam pada beberapa point pembahasan berikut : 1) Bagaimana efektivitas kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (online) di Kota Batam; 2) Apa saja kendala pada pelaksanaan Kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi online; dan 3) Bagaimana solusi untuk kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi online.

**Kata Kunci:** transportasi, taksi, online, masyarakat, kepulauan riau, kebijakan

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelayanan publik merupakan suatu fungsi aparatur negara sebagai perwujudan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Pemerintah juga harus memperhatikan penyediaan layanan dibidang transportasi. Transportasi merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi masyarakat perkotaan serta mampu mempengaruhi segala aspek di kehidupan, sehingga transportasi berpengaruh terhadap aksesibilitas masyarakat. Transportasi diberbagai kota besar di Indonesia mempunyai

---

\* Alamat korespondensi: 1852002.chana@uib.edu

\*\* Alamat korespondensi: ampuan.situmeang@gmail.com

jaringan transportasi umum yang sangat bervariasi, antara lain meliputi angkutan perkotaan, taksi, kereta api, kapal penyeberangan dan pesawat udara.<sup>1</sup>

Jika perpindahan antara transportasi tersebut dapat dibuat menjadi lebih mudah, lebih terjangkau, lebih cepat, lebih baik dan lebih nyaman, maka integrasi dan fleksibilitas dari jaringan secara keseluruhan akan berkembang dengan pesat. Transportasi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat selain kendaraan pribadi, masyarakat juga membutuhkan transportasi umum atau transportasi publik. Transportasi publik yang nyaman dan murah menjadi harapan masyarakat saat ini.

Pemerintah harus memperhatikan penyediaan layanan transportasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>2</sup> Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Sedangkan perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Transportasi merupakan alat yang membantu manusia mencapai suatu tempat dengan waktu yang lebih cepat. Transportasi semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman ada saat ini. Transportasi sendiri terdiri dari tiga sektor yaitu transportasi darat, udara, dan laut. Setiap sektor terdapat berbagai jenis transportasi, baik yang bersifat transportasi publik maupun privat. Transportasi telah mengalami perubahan dan perkembangan yang semakin modern. Di Indonesia terdapat berbagai macam transportasi yang bisa digunakan masyarakat, namun di kota-kota besar transportasi yang tersedia lebih beragam. Misalnya di Kota Batam yang merupakan kota metropolitan tersedia berbagai macam transportasi banyaknya jumlah angkutan umum, mulai dari bus kota, angkutan umum Jono (Jodoh-Nongsa), *Carry*, Dapur 12, *taxi bluebird* dan taksi umum lainnya. Hal ini menyebabkan persaingan yang ketat antar angkutan umum.

Masyarakat selalu menginginkan kemudahan dalam menggunakan transportasi, dengan cara membayar yang lebih ekonomis. Salah satu transportasi publik yang dianggap lebih nyaman oleh sebagian masyarakat yaitu taksi. Layanan yang ditawarkan taksi tentu saja menjadi daya tarik tersendiri, karena tidak perlu ada antrian panjang, dengan layanan privat dan tidak dibatasi oleh rute-rute tertentu sangat mendukung aktivitas masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi. Perkembangan transportasi juga mencakup pada cara pemesanan dan pembayaran transaksi atas jasa transportasi. Dahulu transaksi pengguna jasa transportasi memesan melalui via telepon

---

<sup>1</sup> Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: Cet I, CAPS.

<sup>2</sup> Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan"

suatu agen transportasi dan perusahaan terkait atau dengan cara memanggil taksi di tepi jalan dan tempat-tempat taksi mangkal. Kemudian sistem pembayarannya hanya dengan uang tunai saja. Tetapi zaman sudah berubah, karena semakin maju dan berkembang teknologi yang modern, sehingga pelayanan transportasi pun sekarang sudah melalui sistem elektronik atau dengan kata lain dengan menggunakan suatu sistem aplikasi (*online*). Sebelum adanya taksi *online* di Kota Batam yang ada hanyalah taksi konvensional.

Adanya kehadiran taksi *online* di dalam kehidupan masyarakat pada saat ini di Kota Batam semakin mempermudah masyarakat dalam menggunakan pelayanan dalam bertransportasi. Dengan adanya taksi *online* masyarakat tidak perlu lagi menelepon ke agen taksi atau memanggil taksi dipinggir jalan ataupun tempat mangkalnya taksi. Dengan mudah saja masyarakat bisa memesan atau mengorder taksi dengan menggunakan *handphone* pribadi dan dapat mengetahui harga sesuai dengan jarak tempuh tempat yang ingin dituju. Serta pembayaran yang dilakukan bisa dengan uang tunai atau dengan menggunakan aplikasi juga.

Akan tetapi kehadiran taksi *online* di Kota Batam tersebut tidak disambut baik oleh taksi konvensional. Supir taksi konvensional merasa dirugikan dengan adanya taksi yang berbasis aplikasi ini. Adapun fakta yang ditemukan penulis mengenai permasalahan keributan dan bentroknya taksi *online* dengan taksi konvensional didasari oleh kutipan berita dari TribunBatam pada hari Sabtu, 19 Januari 2019 terjadinya keributan dan bentrok antara driver taksi *online* dan supir taksi konvensional disebabkan, mengambil penumpang di BCS Mall Batam oleh driver taksi *online*.<sup>3</sup> Taksi *online* merupakan transportasi masa kini sebagai efek dari kemajuan zaman ke modern yang sangat disenangi masyarakat apalagi yang bermobilitas tinggi selain nyaman taksi *online* juga murah dan terjangkau.

Berdasarkan temuan peneliti konflik yang terjadi antara taksi *online* dan taksi konvensional di Kota Batam adalah konflik horizontal. Konflik terjadi antara kalangan masyarakat yang memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai supir taksi. Berbeda hanya pada sistemnya saja yaitu konvensional masih memakai sistem yang lama tidak *online* tetapi mangkal di Pelabuhan, Mall, Hotel dan menunggu telepon panggilan di kantor sedangkan, taksi *online* merupakan transportasi masa kini sebagai efek dari kemajuan zaman ke modern yang sangat disenangi masyarakat apalagi yang bermobilitas tinggi selain nyaman taksi *online* juga murah dan terjangkau tetapi belum punya izin resmi.

Keributan tersebut sudah beberapa kali kerap terjadi di Kota Batam. Sehingga pemerintah Kota Batam pun harus dengan cepat mengatasi permasalahan tersebut. Apabila tidak diselesaikan akan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi masyarakat lokal maupun turis dari luar negeri. Untuk mengatur beroperasinya taksi *online* di seluruh Indonesia termasuk

---

<sup>3</sup> Batam.tribunnews.com, "penyebab keributan driver taksi online dan taksi konvensional di Batam" <http://batam.tribunnews.com/2019/01/19/ini-penyebab-keributan-driver-taksi-online-dan-taksi-konvensional-di-batam>

Kota Batam pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Namun masih banyak yang perlu direvisi kemudian pemerintah membuat Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Menurut berita dari Hukumonline.com pada Minggu, 02 April 2017 mengatakan Permenhub 26 Tahun 2017 itu, terdapat 11 poin revisi yang telah dibahas dan disepakati bersama antar pemangku kepentingan, seperti akademisi, pengamat transportasi, asosiasi terkait dan pelaku usaha jasa transportasi baik yang reguler maupun berbasis aplikasi (*online*).

Dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) revisi diharapkan pemerintah daerah mampu memerankan fungsi sebagai regulator untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat terutama terkait angkutan sewa khusus (taksi *online*).

Namun pada kenyataannya masih saja terjadi kericuhan dan kontroversi antara taksi *online* dan taksi konvensional. Maka dari itu Gubernur Kepulauan Riau, Dinas Perhubungan Kepulauan Riau, Walikota Batam, Asosiasi Driver *Online*, Asosiasi Forum Taksi *Online* dan SKPD Kota Batam. Membuat suatu kesepakatan yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (*online*) di Kota Batam.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Gubernur Kepulauan Riau Mengenai Taksi Berbasis Aplikasi (*Online*) di Kota Batam”.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (*online*) di Kota Batam ?
2. Apa saja kendala pada pelaksanaan Kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi *online*?
3. Bagaimana solusi untuk kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi *online*?

#### **C. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian seseorang dapat menggunakan metode penelitian sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan dan kemampuan yang dimilikinya. Metode penelitian yang terkenal terbagi menjadi dua metode penelitian yang kualitatif dan kuantitatif. Dalam jurnal penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada pengungkapan fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian dilakukan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mana ia berupaya menggambar dan mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi di lapangan atau tempat yang akan diteliti. Menurut

(Sugiyono, 2011) “Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambaran tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antar variabel satu dengan variabel lainnya”.<sup>4</sup>

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Kebijakan Gubernur Kepulauan Riau Mengenai Taksi Berbasis Aplikasi (*Online*) di Kota Batam.**

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh tenaga manusia atau tenaga mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Alat transportasi merupakan salah satu kemajuan teknologi yang membantu manusia dalam berbagai kegiatan sehari-hari dalam menempuh perjalanan ke suatu tempat. Transportasi dapat berupa mobil pribadi, taksi, angkutan umum, kereta api, kapal laut bahkan pesawat terbang. Dan berbagai alat transportasi tersebut merupakan hasil dari pemikiran akal manusia dalam mempermudah seseorang mencapai tujuan yang jaraknya jauh dengan waktu yang relatif lebih singkat atau cepat.

Agar transportasi di Indonesia dapat berjalan dengan teratur dan tertib akan hukum, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimana pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”.<sup>5</sup>

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Maka perlunya revisi dan dikeluarkanlah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Yang dimana dalam Peraturan Menteri

---

<sup>4</sup> Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta)

<sup>5</sup> Ibid, hlm 2

Perhubungan tersebut, tentang aturan, jenis pelayanan, penetapan wilayah beroperasi, penyelenggaraan dan pengawasan semua diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017.

Namun Permenhub ini bersifat umum atau nasional, tetapi permasalahan dan konflik yang terjadi di tiap daerah-daerah itu berbeda-beda. Maka perlu adanya kebijakan dari pemerintah setempat untuk menyelesaikan permasalahan dan konflik yang terjadi dan kebijakan tersebut dilihat dari sisi sosiologi dan politik kehidupan, serta kebiasaan masyarakat di daerahnya tersebut. Kebijakan yang dibuat juga harus berdasarkan atas Undang-Undang yang berlaku.

Menurut Thomas R. Dye (1992) (dalam Anggara Sahya 2014;35) "*Public policy is whatever the government choose to do or not to do*" (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu).<sup>6</sup> Tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan "tindakan" pemerintah. Kebijakan publik yang ditempuh pemerintah dengan cara melakukan tindakan mencari solusi yang tepat dengan berbagai alternatif agar meredam konflik dan menyelesaikan masalah yang terjadi antara taksi konvensional dan taksi *online* di Kota Batam.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. (Friedrich dalam Agustino, 2012:7).

Dilihat dari maksud dan tujuan pemerintah yang terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada Pasal (2) menyebutkan maksud dan tujuan pengaturan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, yaitu:

- a. Terwujudnya pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat;
- b. Terwujudnya pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, dan terjangkau;
- c. Terwujudnya usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

Untuk mengurangi polemik yang berkepanjangan mengenai kehadiran taksi *online* di Kota Batam. Yang dimana membuat

---

<sup>6</sup> Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) 35

ketidaknyaman bagi masyarakat lokal maupun pendatang. Apalagi Kota Batam merupakan Kota Pariwisata yang dimana berkali-kali perselisihan muncul yang dapat membuat kota ini kenyamanannya jadi agak terganggu. Maka dari itu dikeluarkanlah kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (*online*) di Kota Batam.

Terdapat 4 poin penting dalam kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (*online*) di Kota Batam sebagai berikut:

- a. Kebijakan Gubernur tersebut diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang kerap terjadi di lapangan.
- b. Gubernur menetapkan jumlah kuota sementara sebanyak tiga ratus unit taksi.
- c. Menghentikan perekrutan driver baru kepada setiap perusahaan aplikator. Hal itu sesuai dengan kebijakan Moratorium Nasional.
- d. Gubernur mewajibkan seluruh aplikator, Badan Usaha Angkutan Khusus dan Asosiasi Driver *Online* melakukan proses penyeleksian guna menyesuaikan dengan jumlah kuota yang ditetapkan Gubernur.

Pada poin yang pertama menjelaskan bahwa dengannya adanya kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (*online*) di Kota Batam, yang diharapkan dapat mengurangi dan menyelesaikan permasalahan serta konflik yang terjadi di lapangan. Yang pada kenyataannya permasalahan, kericuhan dan bentrok yang terjadi antara *driver online* dan taksi konvensional masih saja terjadi. Belum adanya kepastian hukum yang jelas mengenai cara kerja dan beroperasinya taksi berbasis aplikasi (*online*).

Pada poin kedua disebutkan oleh Gubernur mengenai jumlah kuota yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 300 unit taksi. Dalam pelaksanaannya ada juga badan usaha atau koperasi yang ikut aturan dengan mau mendaftarkan diri menjadi angkutan resmi agar bisa beroperasi sama dengan taksi konvensional tetapi, ada juga yang masih menolak karena memikirkan biaya, risiko serta syarat yang cukup banyak untuk menjadi taksi *online* resmi. Jumlah kuota yang telah ditetapkan memang belum bisa menampung semua taksi *online*, karena taksi *online* di Kota Batam sudah ribuan sedangkan kuotanya hanya 300 unit.

Pada poin yang ketiga dalam kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (*online*) di Kota Batam menyebutkan bahwa memberhentikan adanya perekrutan *driver* baru. Hal ini dilakukan agar tidak melonjaknya jumlah *driver online* terlalu banyak, yang dapat menyebabkan keadaan yang kurang kondusif. Tetapi pada kenyataannya masih ada saja perusahaan yang diam-diam terus merekrut *driver-driver* baru, padahal sudah ditetapkan jumlah

kuota dalam kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (*online*) di Kota Batam yaitu sebanyak 300 unit.

Dalam poin yang keempat, Gubernur menghimbau untuk badan usaha yang bergerak dibidang Angkutan Khusus dan Asosiasi Driver *Online* untuk mengajukan izin angkutan sewa khusus pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dan meminta untuk mengikuti ketentuan dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Kebijakan tersebut sudah disepakati secara tertulis oleh Walikota Batam, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kota, Asosiasi Driver *Online*, Asosiasi Forum Taksi *Online* dan SKPD Kota Batam. Hasil penelitian menemukan bahwa formulasi kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (*online*) di Kota Batam sudah berjalan dengan cara rapat, sosialisasi, melibatkan semua pihak yang terkait untuk menentukan zonasi, syarat dan kuota. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah memberi keputusan 300 unit kuota taksi *online* dan syaratnya. Tetapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih ada hambatan dan pelanggaran yang masih kerap terjadi di Kota Batam. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya taksi *online* yang beroperasi walaupun tanpa izin resmi.

Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah angkutan di Provinsi Kepulauan Riau sudah sangat banyak baik dari angkutan umum, bus, taksi konvensional, ojek dan lainnya. Kemudian datangnya taksi *online* sebagai dampak dari kemajuan zaman dan teknologi yang modern. Keberadaannya membuat jumlah angkutan umum di Kota Batam semakin bertambah.

Pemerintah sudah mengagendakan masalah taksi *online* dan konvensional di Kota Batam. Dengan memberhentikan operasionalnya untuk sementara waktu selama proses perizinan sedang dibuat. Pemerintah juga menyampaikan syarat yang harus dilengkapi jika memang mau tetap beroperasi di Kota Batam, sehingga tidak terjadi keributan dan kericuhan lagi. Agar terwujudnya transportasi yang baik dan nyaman. Efektivitas kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (*online*) di Kota Batam untuk saat ini belum berjalan dengan baik. Perlunya peraturan yang lebih mendetail untuk persoalan tersebut.

## **2. Kendala Pada Kebijakan Gubernur Kepulauan Riau Mengenai Taksi Berbasis Aplikasi (*Online*) di Kota Batam.**

Kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (*online*) di Kota Batam pada kenyataannya sudah cukup membantu dalam menangi konflik dan kericuhan yang terjadi. Tetapi



kebijakan tersebut hanya bersifat sementara. Karena diperlukannya peraturan daerah yang lebih jelas dan lengkap. Serta belum adanya produk hukum dalam yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai beroperasinya taksi berbasis aplikasi ini (*online*).

Adapun kendala pertama yang terjadi pada saat ini yaitu terjadinya kericuhan dan bentrok antara taksi *online* dan taksi konvensional. Mengamati fenomena angkutan umum yang terjadi, akan tetapi banyak manfaat, tapi ada pula kekurangannya. Terutama pada dampak sosiologis pada kalangan taksi konvensional/pangkalan. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada Pasal 1 Ayat 15 menyebutkan “Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan”.<sup>7</sup>

Walaupun sama-sama disebut taksi tetapi, perbedaan jelas terlihat dari segi pendapatan yang jauh berbeda dengan taksi konvensional. Transportasi yang berbasis *online*/taksi *online* manfaatnya lebih terasa bagi penumpang. Taksi *online* jelas menjadi pilihan utama bagi masyarakat, bukan berarti mengesampingkan taksi konvensional. Untuk di kota-kota besar yang sudah maju dan berkembang memang sudah seharusnya mengikuti perkembangan zaman, yaitu menggunakan aplikasi berbasis *online* dengan menggunakan internet. Untuk didaerah terpencil dan agak pedalaman, taksi konvensional masih diperlukan sebagai sarana transportasi. Adapun kesenjangan dan perbedaan antara taksi *online* dan taksi konvensional sebagai berikut.

a. Taksi Konvensional/Pangkalan:

- 1) Kurang canggih.
- 2) Penumpang harus mencari pelayanan transportasi.
- 3) Untuk tarif bisa bervariasi dan kadang tawar-menawar dulu baru sepakat dengan pelayanan baru bisa jalan.
- 4) Pembayaran hanya melalui uang tunai.
- 5) Promosi pelayanan taksi konvensional/pangkalan ini cukup memakai papan atau tripleks dipinggir jalan. Biasanya mereka membuat pangkalan sendiri.
- 6) Penghasilan yang didapat kurang banyak karena tidak pasti dapat per harinya.
- 7) Kurangnya keamanan dan kenyamanan bagi penumpang.

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 Tentang “Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”

- 8) Penumpang tidak dapat melihat berapa lama rute yang ditempuh dan harga yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan jarak tempuh.
- b. Taksi Berbasis Aplikasi (*Online*)
  - 1) Sudah menggunakan teknologi yang canggih
  - 2) Menggunakan aplikasi melalui *handphone* yang berbasis internet
  - 3) Tarif sudah ditentukan oleh penyedia layanan taksi *online* dan sesuai dengan jarak tempuh. Baik jarak dekat maupun jarak jauh.
  - 4) Promosi sudah canggih di media *online* internet, iklan media internet dan *handphone* tersambung ke internet atau penyedia layanan.
  - 5) Pembayaran bisa menggunakan nontunai.
  - 6) Penghasilan tergolong banyak, dikelola perusahaan, pembagian trayek diatur merata.
  - 7) Lebih nyaman dan aman.

Melihat perbedaan yang sangat kompleks antara taksi *online* dan taksi konvensional ini yang menyebabkan terjadinya permasalahan dan konflik yang masih saja kerap terjadi. Meskipun sudah adanya kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (*online*) di Kota Batam belum cukup tegas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Perlunya landasan hukum yang jelas untuk mengaturnya dan perlu adanya politik hukum yang pasti dalam permasalahan ini. Apabila merujuk pada teori politik hukum permasalahan ini perlu diketahui dulu apa itu politik hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.<sup>8</sup> Menurut Padmo Wahjono disetir oleh Kotam Y. Stefanus, politik hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu (menjadikan sesuatu sebagai hukum). Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya.

Oleh sebab itu penulis menggunakan salah satu teori politik hukum menurut Prof. Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia untuk menganalisis kasus tersebut halaman 4,<sup>9</sup> cakupan studi politik hukum itu sendiri terdiri dari 3 cakupan yaitu:

- a. Kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara.
- b. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; dan

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2014).

<sup>9</sup> Mahfud, Md. (2017). *Politik Hukum Diindonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

c. Penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam mengambil keputusan yaitu membuat kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (*online*) di Kota Batam yang dimaksud tujuan hukum tersebut untuk tujuan negara dan masyarakat. Politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru didalam kehidupan masyarakat.

Kendala kedua pada efektivitas kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (*online*) di Kota Batam yaitu kuota yang ditetapkan yaitu sebanyak 300 unit dan syaratnya. Pada realitanya kuota yang diberikan malah lebih. Dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan yang terjadi. Ada saja *driver online* yang tidak mau taat aturan contohnya saat pemerintah meminta kepada badan usaha aplikasi untuk pemberhentian sementara taksi *online* tapi di lapangan masih banyak juga yang beroperasi walaupun tanpa izin resmi. Mengambil penumpang tanpa memperhatikan wilayah beroperasi yang dimana ada taksi konvensional yang mangkal. Masih adanya *driver online* yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Kendala yang ketiga yaitu belum adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi *driver* dan konsumen. Meskipun sudah adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (*online*) di Kota Batam. Belum cukup untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi *driver online* dan konsumen.

Perlindungan hukum terhadap *driver* bukanlah perlindungan bagi pekerja seperti halnya perjanjian kerja, melainkan perlindungan sebagai pihak dalam sebuah perjanjian kemitraan. Oleh sebab itulah Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam hubungan antara penyedia aplikasi, *driver* dan penumpang, hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi *driver online* sebagai penyedia layanan untuk penumpang (konsumen) adalah hubungan kemitraan karena tidak ada unsur upah dan perintah, sehingga bukan merupakan hubungan kerja. Oleh sebab itu kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (*online*) di Kota Batam, pada poin yang ketiga (3) menghentikan perekrutan *driver* baru kepada setiap perusahaan aplikator. Sesuai dengan kebijakan Moratorium Nasional. Namun masih ada saja perusahaan/badan usaha angkutan berbasis aplikasi diam-diam tetap merekrut *driver online*. Sehingga kualitas layanan transportasi *online* saat ini kian menurun dan memprihatinkan, karena

mitra pengemudi/*driver* sudah terlalu banyak sehingga menyebabkan pendapatan menjadi berkurang.

### 3. **Solusi Untuk Kebijakan Gubernur Kepulauan Riau Mengenai Taksi Berbasis Aplikasi (*Online*) di Kota Batam**

Adapun solusi untuk kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (*online*) di Kota Batam yang diharapkan Pemerintah Daerah berani membuat aturan atau kesepakatan bersama dengan transportasi *online*, pengusaha swasta di Kota Batam dan sesuai dengan khas kultur daerah. Karena kebijakan tersebut masih kurang mendetail dan tidak memperhatikan masalah wilayah angkutan serta belum adanya perlindungan dan kepastian hukum terhadap *driver online* dan konsumen. Harusnya transportasi *online* tidak ada pelarangannya untuk beroperasi di Kota Batam. Sebab, aturan hukumnya untuk ketentuannya sudah ada melalui wujud Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Solusi dari kendala berikutnya yaitu mengenai ketentuan kuota yang diberikan hanya sebanyak 300 unit, sebaiknya ketentuan ini dapat dipertegas dan apabila sudah kelebihan batas harus segera dihentikan. Apabila di lapangan kedapatan taksi *online* yang beroperasi diluar jumlah yang ditentukan itu dianggap ilegal dan dinas terkait serta pelaksana penegak hukum atau polisi segera melanjutnya seperti mengambil tindakan penilangan. Harus adanya ketegasan dan penegakan hukum dalam permasalahan ini.

Mengenai persyaratan untuk mendapatkan izin beroperasi yang resmi. Badan usaha harus mengajukan izin angkutan sewa khusus kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau. Badan usaha yang bergerak dibidang angkutan itu diminta mengikuti ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Pemerintah Daerah Kota Batam agar segera mensosialisasikan himbauan dan aturan ini kepada masyarakat maupun para *driver online* baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Sehingga dapat dipahami dan dilakukan agar tidak terjadi lagi kericuhan dan bentrok antara taksi *online* dan taksi konvensional di Kota Batam. Agar terciptanya kenyamanan, keamanan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat terutama di Kota Batam.

#### E. **Kesimpulan**

Kesimpulan atas “Penelitian Kebijakan Gubernur Kepulauan Riau Mengenai Taksi Berbasis Aplikasi (*online*) di Kota Batam” diantaranya yaitu:

1. Efektivitas kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (*online*) di Kota Batam belum berjalan dengan

- baik, karena masih terjadinya keributan dan bentrok antara taksi *online* dan taksi konvensional.
2. Kendala yang terjadi pada kebijakan Gubernur Kepulauan Riau mengenai taksi berbasis aplikasi (*online*) di Kota Batam yaitu belum adanya ketegasan dari pembuat kebijakan, sehingga masih ada badan usaha transportasi *online* yang diam-diam beroperasi tanpa izin resmi.
  3. Agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam membuat Peraturan Gubernur yang lebih mendetail dan jelas hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Mahmodin, M. M. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek*.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya.
- Simamora, A. (2019). *Ini Penyebab Keributan Driver Taksi Online dan Taksi Konvensional di Batam*. TribunBatam.Id.  
<http://batam.tribunnews.com/2019/01/19/ini-penyebab-keributan-driver-taksi-online-dan-taksi-konvensional-di-batam>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (First Ed). CAPS.